



## **PUTUSAN**

Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Ab



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Lumajang, 06 – 06 – 1976, umur 40 tahun,  
Agama Islam, pendidikam terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### **melawan**

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 22 – 04 – 1971, umur 43 tahun,  
Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat;

Memperhatikan alat bukti lainnya;

### **DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 368/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 15 November 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sebagaimana tercatat dalam (Buku/Kutipan) Aktah Nikah Nomor : xx9/23/VI/1995 tanggal 24 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Air Salobar keluarga Penggugat kemudian pindah ke Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - I. M, laki-laki, umur 24 tahun;
  - A N. M, perempuan, umur 14 tahun;
  - R B, laki-laki, umur 5 tahun;

Dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mau bekerja;
- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 Desember 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah (rumah/ranjang) sejak tanggal (30 Desember 2015) sampai sekarang terhitung kurang lebih 11 bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- 6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- 7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. Akhiru, SH. sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 1, 2 dan poin 3 adalah benar;
- Bahwa pada poin 4 ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu selama perkawinan Tergugat dan Penggugat, Tergugat berusaha untuk membuka Kios untuk berjualan sembako dan selama itu juga Tergugat menanggung biaya hidup dan makan Penggugat dan anak-anak selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa benar sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai saat ini;

- Bahwa benar yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xx9/23/VII/1995 tanggal 22 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. A M Binti M, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jual Beli, bertempat tinggal di Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 22 Juli 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama keluarga Penggugat di Air Salobar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat tidak mau pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah berjualan sembako;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berusaha sendiri dengan membuka satu unit kios untuk berjualan sembako dengan usaha tersebut Penggugat bisa menghidupi diri Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak pisah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat menyatakan keinginannya bahwa tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. R, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Hurnala, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama Saiful Mochtar;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksiawalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai saat ini;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Tergugat bekerja dengan membuka usaha sebuah kios sembako;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sejak pisah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk dan tidak melakukan perceraian, namun tidak berhasil begitu pula sudah diupayakan mediasi, namun menurut laporan mediasi dari Mediator Drs. Akhiru, SH. ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Penggugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Bukti P, berupa akta otentik bemeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga perkara ini harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, maka ditemukan fakta tetap sebagai berikut :

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - I R. M, laki-laki umur 24 tahun;
  - A N. M, perempuan umur 14 tahun;
  - R B, laki-laki umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai sekarang telah memasuki 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas Penggugat mengajukan pula saksi 2 (dua) orang sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami istri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



*tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;*

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih 11 bulan lamanya ditafsir sebagai peselisihan yang terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf ( f ) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu,

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd,

H. Alimin A. Sanggo, S.H..

Hakim Anggota,

Ttd,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Sarifa Namma, S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs. Bachtiar

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.368/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)